

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN  
NOMOR : 484/Kpts/OT.160/L/4/2012

TENTANG  
PEDOMAN PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN  
INSTALASI KARANTINA PRODUK HEWAN SARANG BURUNG WALET  
DAN/ATAU SRITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 telah ditetapkan Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;
  - b. bahwa sarang burung walet dan/atau sriti merupakan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) yang dikenakan tindakan karantina;
  - c. bahwa untuk melaksanakan tindakan karantina terhadap sarang burung walet dan/atau sriti diperlukan Instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH);
  - d. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006, perlu menetapkan Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan berupa Sarang Burung Walet dan Sriti dengan Keputusan Kepala Badan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor 157/M/ Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2007 Tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 374/Kpts/KH.210/L/5/2010 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Pemeriksaan Sarang Burung Walet dan Sriti.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pedoman Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Burung Walet dan/atau Sriti.
- KEDUA** : Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan sarang burung walet dan/atau sriti sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KETIGA : Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan sarang burung walet dan/atau sriti sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai dasar bagi:
- a. petugas karantina hewan dalam melakukan penilaian kelayakan untuk penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Burung Walet dan/atau Sriti; dan
  - b. instansi pemerintah maupun pengguna jasa karantina dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Burung Walet dan Sriti sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina hewan.
- KETIGA : Petugas karantina hewan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf a adalah Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina.
- KEEMPAT : Tempat pengolahan sarang burung walet dan sriti yang ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Produk Hewan hanya dapat dipergunakan untuk melaksanakan tindakan karantina terhadap sarang burung walet dan/atau sriti.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 April 2012

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.  
NIP. 19601019 198503 2 001

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pejabat Eselon II lingkup Badan Karantina Pertanian;
2. Kepala Balai Besar/ Balai/Stasiun Karantina Pertanian di seluruh Indonesia.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 484/Kpts/OT.160/L/4/2012

TANGGAL : 04 April 2012

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA PRODUK HEWAN SARANG BURUNG WALET DAN SRITI

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Badan Karantina Pertanian sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya untuk mencegah masuknya ke dalam, tersebar dari satu area ke area lain, dan keluarnya HPHK dari wilayah negara Republik Indonesia dan memperhatikan aspek kesehatan masyarakat veteriner.

Sarang burung walet dan sriti merupakan salah satu media pembawa HPHK yang banyak dilalulintaskan terutama diekspor ke luar negeri seperti Hongkong, China dan Republik Rakyat Tiongkok. Sarang burung walet dan sriti menjadi andalan Indonesia karena dapat menghasilkan devisa non migas. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil sarang burung walet dan sriti terbesar dalam perdagangan dan menjadi pemasok terbesar kebutuhan pasar di dunia yakni sekitar 80%.

Sarang burung walet dan sriti termasuk produk hewan yang dikonsumsi manusia sehingga harus sesuai dengan ketentuan teknis mengenai kesehatan masyarakat veteriner serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu terhadap sarang burung walet dan sriti perlu dilaksanakan tindakan karantina sehingga dihasilkan produk hewan yang bebas dari HPHK, tidak mengandung cemaran dan residu yang melebihi batas ambang yang diperbolehkan sehingga aman dan layak dikonsumsi manusia.

Dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina tersebut diperlukan suatu tempat untuk melakukan tindakan karantina sehingga perlu disusun Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan IKPH Sarang Burung Walet dan Sriti.

## 1.2. Tujuan

Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan IKPH Sarang Burung Walet dan Sriti bertujuan sebagai acuan bagi:

1.2.1. Petugas karantina dalam melaksanakan penilaian kelayakan IKPH sarang burung walet dan sriti sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina terhadap sarang burung walet dan sriti;

1.2.2. Masyarakat dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh penetapan IKPH sarang burung walet dan sriti.

## 1.3. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi :

1.3.1. Persyaratan administrasi ;

1.3.2. Persyaratan teknis;

1.3.3. Tata cara penetapan IKPH sarang burung walet dan sriti.

## 1.4. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1.4.1. Instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH) sarang burung walet dan sriti adalah suatu bangunan berikut sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina sarang burung walet dan sriti;

1.4.2. Sarang burung walet dan sriti adalah hasil burung walet dan sriti yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet dan sriti;

1.4.3. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan sarang burung walet dan sriti dari luar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau, ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- 1.4.4. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan sarang burung walet dan sriti dari dalam ke luar wilayah Negara Republik Indonesia atau, dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- 1.4.5. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan manusia;

BAB II  
PERSYARATAN ADMINISTRATIF

1. Pemohon dapat berupa :
  - 1.1. Badan Usaha Berbadan Hukum;
  - 1.2. Perorangan
2. Persyaratan Administrasi bagi Badan Usaha Berbadan Hukum
  - 2.1. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan/kesmavet setempat;
  - 2.2. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM) pemilik/ penanggungjawab utama perusahaan;
  - 2.3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan yang terakhir dan pengesahannya;
  - 2.4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - 2.5. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - 2.6. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sesuai alamat calon IKPH;
  - 2.7. Fotokopi Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO) sesuai alamat calon IKPH, bagi lokasi yang berjarak kurang dari 100 m dengan perumahan penduduk;
  - 2.8. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan penanggungjawab IKPH;
  - 2.9. Surat Pernyataan lokasi tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat;
  - 2.10. Fotokopi SK IKPH sebelumnya (untuk penetapan perpanjangan);
  - 2.11. Laporan penggunaan IKPH sebelumnya oleh pemilik atau penanggung jawab IKPH (untuk penetapan perpanjangan);
3. Persyaratan Administrasi bagi Perorangan
  - 3.1. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan/kesmavet setempat;
  - 3.2. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM);
  - 3.3. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan penanggungjawab IKPH;
  - 3.4. Surat Pernyataan lokasi tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat;
  - 3.5. Fotokopi Surat Keputusan IKPH sebelumnya (untuk penetapan perpanjangan);
  - 3.6. Laporan penggunaan IKPH sebelumnya oleh pemilik atau penanggung jawab IKPH (untuk penetapan perpanjangan);

### BAB III

#### PERSYARATAN TEKNIS

1. Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Produk Hewan untuk Sarang Burung Walet dan Sriti harus memperhatikan aspek:
  - 1.1. Risiko kontaminasi dan penyebaran hama penyakit hewan karantina;
  - 1.2. Sosial budaya;
  - 1.3. Keamanan petugas dan lingkungan.
2. Persyaratan teknis IKPH untuk Sarang Burung Walet dan Sriti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 2.1. Lokasi
    - 2.1.1. Jarak lokasi IKPH untuk Sarang Burung Walet dan Sriti dari tempat pemasukan/pengeluaran dan dari lokasi peternakan unggas didasarkan pada analisa risiko penyebaran HPHK yang dilakukan oleh Dokter Hewan Karantina;
    - 2.1.2. Memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
  - 2.2. Bangunan dan Peralatan
    - 2.2.1. Bangunan bersifat permanen, terbuat dari bahan yang kuat dan mudah perawatannya, mudah dibersihkan;
    - 2.2.2. Memiliki fasilitas pos jaga yang dapat memantau dan mengamankan seluruh wilayah IKPH;
    - 2.2.3. Memiliki ruang kantor/administrasi;
    - 2.2.4. Tata letak ruangan dirancang sesuai fungsi dan alur proses kerja, antara lain ruang penyimpanan sarang burung walet dan sriti yang masih kotor dengan ruang penyimpanan sarang burung walet dan sriti yang telah dibersihkan;
    - 2.2.5. Bangunan, fasilitas dan peralatan untuk pengelolaan sarang walet dan sriti harus secara khusus peruntukannya, terpisah dengan peruntukan lain dengan luas yang memadai;
    - 2.2.6. Dinding dan lantai dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi;



- 2.2.7. Memiliki permukaan lantai yang rata, tidak bergelombang, tidak bercelah ataupun berlubang;
- 2.2.8. Langit-langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah terbuka, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta dirancang agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan;
- 2.2.9. Sirkulasi udara harus mendukung tempat pengolahan terjamin baik, disarankan dilengkapi dengan pengatur suhu ruangan;
- 2.2.10. Memiliki sumber listrik yang cukup dan tersedia secara kontinyu;
- 2.2.11. Memiliki penerangan yang memadai untuk melakukan pemeriksaan, serta mudah dibersihkan dan berpelindung;
- 2.2.12. Memiliki sumber air bersih yang layak konsumsi dalam jumlah yang mencukupi;
- 2.2.13. Memiliki fasilitas pencucian peralatan;
- 2.2.14. Memiliki fasilitas pencucian kaki dan tangan personel;
- 2.2.15. Tersedia peralatan pengolahan sarang walet dan sriti yang tidak mudah patah/pecah, tidak bersifat toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
- 2.2.16. Memiliki sarana penyimpanan dengan suhu 1°C sampai dengan maksimum 20°C. Bagian dalam dari sarana pendingin dan peralatan didalamnya harus bersifat tidak mudah korosif, tidak toksik, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi;
- 2.2.17. Memiliki fasilitas sarana pembuangan air bekas pencucian dan pemusnahan sampah bulu/kotoran sarang burung walet dan sriti;
- 2.2.18. Memiliki kamar mandi dan toilet yang terjaga kebersihannya;
- 2.2.19. Memiliki tempat sampah yang berpenutup;
- 2.2.20. Memiliki tempat pembakaran sampah sarang burung walet;
- 2.2.21. Memiliki alat pelindung diri dan P3K;
- 2.2.22. Memiliki fasilitas pemadam kebakaran;
- 2.2.23. Memiliki sarana pengendalian hama tikus, kecoa dll. (*pest control*).

## 2.3. Sarana dan Prasarana

### 2.3.1. Sarana dan Prasarana Utama

#### 2.3.1.1. Ruang penerimaan:

- memiliki alat penunjuk suhu dan kelembaban;
- memiliki rancang bangun yang mudah dibersihkan dan didekontaminasi (dinding, lantai dan atap).

#### 2.3.1.2. Ruang pengolahan (produksi, pencucian)

- memiliki rancang bangun yang mudah dibersihkan dan didekontaminasi (dinding, lantai dan atap);
- memiliki alat penunjuk suhu dan kelembaban;
- memiliki tempat/wadah untuk pencucian yang mudah dibersihkan;
- memiliki alat pemanas minimal bersuhu 70°C dan pengukur waktu;
- tata letak bangunan harus sedemikian rupa sehingga memudahkan drainase dan pembuangan air bekas pencucian.

#### 2.3.1.3. Ruang penyimpanan

- memiliki alat penunjuk suhu dan kelembaban;
- memiliki alat pengatur suhu (*air conditioner*);
- adanya sekat pemisah untuk masing-masing jenis sarang burung walet dan sriti;
- memiliki rancang bangun yang mudah dibersihkan dan didekontaminasi (dinding, lantai dan atap).

#### 2.3.1.4. Ruang pengemasan (*packing*)

- memiliki alat pengemasan;
- kemasan terbuat dari bahan yang aman dan layak untuk pangan (*food grade*);
- memiliki label untuk memberi tanda identitas sarang burung, nama produsen, kode produksi, tanggal produksi dll.

### 2.3.2. Prasarana

Tempat pemeriksaan karantina harus memiliki:

- 2.3.2.1. Luas yang memadai dan penerangan yang cukup;
- 2.3.2.2. Fasilitas dan peralatan untuk pemeriksaan organoleptik;
- 2.3.2.3. Peralatan dan bahan untuk pengambilan, penanganan, penyimpanan dan pengiriman sampel;
- 2.3.2.4. Ruangan dan tempat penyimpanan peralatan;
- 2.3.2.5. Peralatan dekontaminasi/desinfeksi.

### 2.3.3. Prasarana Penunjang Papan Nama IKPH

- 2.3.3.1. Mudah dilihat dari luar lokasi;
- 2.3.3.2. Sekurang-kurangnya memuat informasi tentang : Nama IKPH, Alamat, Nomor dan Tanggal Keputusan Penetapan IKPH serta masa berlakunya dan peruntukannya;
- 2.3.3.3. Papan peringatan "dilarang masuk lokasi IKPH tanpa seizin dokter hewan karantina" dan petunjuk-petunjuk lainnya.

BAB IV  
PENETAPAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN

1. Prosedur Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH) sarang burung walet dan sriti:
  - 1.1. Pemilik media pembawa (Badan usaha/perorangan) dapat mengajukan bangunan berikut peralatan, lahan dan sarana pendukung miliknya (lokasi/tempat pengolahan dll) secara tertulis untuk ditetapkan menjadi IKPH untuk sarang burung walet dan sriti sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina;
  - 1.2. Permohonan penetapan IKPH ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian c/q. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (PKH dan Kehani) dengan tembusan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat (pelabuhan/bandara tempat dilakukan pemasukan/pengeluaran);
  - 1.3. Waktu pengajuan yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Surat Keputusan Penetapan IKPH untuk sarang burung walet dan sriti habis masa berlakunya (untuk perpanjangan) dan/atau sebelum pemasukan/pengeluaran sarang burung walet dan sriti (untuk pengajuan baru);
  - 1.4. Permohonan penetapan IKPH dibuat di atas kop surat perusahaan sesuai format permohonan yang telah ditetapkan. Bagi badan usaha formulir permohonan tersebut ditandatangani oleh penanggung jawab utama atau kuasa direksi yang telah disahkan Kementerian Hukum HAM dan distempel basah. Bagi perorangan ditandatangani oleh pemilik;
  - 1.5. Dokumen permohonan penetapan IKPH untuk sarang burung walet dan sriti dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahannya oleh Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina PKH dan Kehani. Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian c/q. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;

- 1.6. Apabila dokumen permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka dokumen permohonan tersebut tidak dapat diproses dan selanjutnya diterbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Karantina Produk Hewan (a.n. Kepala Badan Karantina Pertanian) u.b. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima;
- 1.7. Apabila dokumen permohonan lengkap dan sah, maka dokumen permohonan tersebut dapat diproses dan selanjutnya Kepala Badan Karantina Pertanian c/q. Kepala PKH dan Kehani menerbitkan surat penugasan kepada Kepala UPT KP untuk menugaskan Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina UPT KP setempat untuk melakukan penilaian kelayakan calon IKPH selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima dan ditembuskan kepada pemohon;
- 1.8. Dokter Hewan Karantina melakukan penilaian kelayakan terhadap calon IKPH untuk ekspor sarang burung walet dan sriti dengan pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi maupun teknis dengan cara melakukan pemeriksaan fisik langsung atas lokasi, bangunan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh calon IKPH untuk sarang burung walet dan sriti;
- 1.9. Dokter Hewan Karantina melalui Kepala UPT Karantina Pertanian menyampaikan laporan hasil penilaian kelayakan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani yang menyatakan layak atau tidak layaknya calon IKPH untuk sarang burung walet dan sriti selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan dari Kepala Badan Karantina Pertanian dengan melampirkan hasil penilaian kelayakan berupa kapasitas, denah dan tata letak, data dan kajian analisa risiko, situasi penyakit dan epidemiologi lokasi calon IKPH untuk sarang burung walet dan sriti;

- 1.10. Hasil penilaian kelayakan yang dilakukan oleh Dokter Hewan Karantina di UPT Karantina Pertanian akan dikaji oleh Dokter Hewan Karantina di Pusat Karantina Hewan dan Kehani sesuai jenjang jabatannya yang ditunjuk oleh Kepala PKH dan Kehani. Laporan hasil kajian disampaikan kepada Kepala PKH dan Kehani selambat-lambatnya 3 (tiga) hari;
  - 1.11. Surat Keputusan penetapan IKPH untuk sarang burung walet dan sriti diterbitkan dengan mempertimbangkan laporan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada point 1.9 dan 1.10. Apabila hasil kajian tidak memenuhi persyaratan teknis maka penolakan penetapan IKPH untuk sarang burung walet dan sriti akan diterbitkan oleh Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
  - 1.12. Terhadap permohonan calon IKPH untuk sarang burung walet dan sriti yang disetujui, diterbitkan Surat Keputusan Penetapan IKPH yang didalamnya memuat nomor register IKPH, dapat berlaku selama 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun dan permanen. Masa berlaku ditentukan berdasarkan epidemiologi (analisa risiko), status dan kondisi bangunan/fasilitas dan frekuensi lalu lintas;
  - 1.13. Pemohon yang ditolak permohonan dan/atau penetapannya dapat mengajukan kembali permohonan IKPH setelah dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
2. permohonan perpanjangan, harus dilengkapi:
    - 2.1. laporan penggunaan IKPH untuk sarang burung walet dan sriti dari dokter hewan penanggung jawab IKPH; dan
    - 2.2. laporan evaluasi kelayakan IKPH setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Dokter Hewan Karantina yang ditunjuk oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat yang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai bahan pertimbangan penetapan selanjutnya (UPT Pembina/pengawas adalah UPT KP yang melakukan penilaian kelayakan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Penetapan IKPH tersebut).

3. Surat Keputusan Penetapan IKPH untuk sarang burung walet dan sriti dapat dicabut sewaktu-waktu apabila :
  - 3.1. Permintaan pemilik atau penanggung jawab IKPH;
  - 3.2. Tidak mengindahkan peringatan Dokter Hewan Karantina untuk melakukan perbaikan berdasarkan evaluasi kelayakan IKPH untuk sarang burung walet dan sriti (tidak memenuhi persyaratan, kelayakan teknis dan tidak sesuai peruntukannya);
  - 3.3. Habis masa berlakunya.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.  
NIP. 19601019 198503 2 001